

## Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin

Jl. H.Djok Mentaya No.23, Telawang, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70112 05114245111



[linktr.ee/kpp737](https://linktr.ee/kpp737)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya

### Pemindahbukuan (Pbk)

No. SK : Banjarmasin

#### Persyaratan

1. Permohonan pemindahbukuan;
2. Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran PPh Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukuan;
3. Asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;
4. Asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/ surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP;
5. Fotokopi KTP penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP;
6. Fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP;
7. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin

Jl. H.Djok Mentaya No.23, Telawang, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70112 05114245111



[linktr.ee/kpp737](https://linktr.ee/kpp737)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Layanan ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemindahbukuan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Pihak Yang Mengajukan Permohonan : 1. Permohonan Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib Pajak penyetor. 2. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk, dapat dilakukan secara jabatan oleh Pejabat yang melaksanakan Pemindahbukuan atau dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang semula mengajukan permohonan Pemindahbukuan. Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus dapat diajukan oleh Wajib Pajak pusat. 3. Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (merger) diajukan oleh surviving company, entitas baru hasil merger, atau pihak yang menerima penggabungan. Cara Pengajuan: Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan secara langsung ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/ atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/ surat penetapan. Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan : Surat Permohonan Pemindahbukuan (Lampiran II PMK 242/PMK.03/2014)

## Waktu Penyelesaian

6 Hari

Paling lama 6 (enam) hari kalender sejak permohonan pemindahbukuan diterima secara lengkap.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan (Pbk)

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin

Jl. H.Djok Mentaya No.23, Telawang, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70112 05114245111



[linktr.ee/kpp737](https://linktr.ee/kpp737)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui saluran resmi Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengahan, Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin

pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id) 4. Twitter: @kring\_pajak 5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id) 6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya